

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
KOPERASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini?

Penyusunan POJK tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan ini dilatarbelakangi sebagai bagian dari amanat ketentuan Pasal 44B ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan.

2. Apakah terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh Koperasi yang dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan?

Adapun kriteria yang harus dipenuhi bagi Koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan;
- b. menghimpun dana dari anggota Koperasi lain;
- c. menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain;
- d. menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau
- e. melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan.

3. Apakah Koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat memilih ruang lingkup untuk menjadi LJK?

Koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat memilih ruang lingkup sebagai LJK sebagai berikut:

- a. BPR;
- b. BPR Syariah;
- c. Penyelenggara Layanan Urut Dana;
- d. Perusahaan Perasuransian;
- e. Lembaga Penjamin;
- f. Perusahaan Pembiayaan;
- g. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
- h. Perusahaan Modal Ventura (PMV);
- i. Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS);
- j. Lembaga Keuangan Mikro (LKM);

- k. Perusahaan Pergadaian; dan
- l. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

4. Selain pemenuhan kriteria sebagaimana angka 2, apakah terdapat kriteria lain yang harus dipenuhi bagi Koperasi yang memilih menjadi LJK sebagaimana angka 3?

Koperasi yang akan memilih menjadi LJK paling sedikit harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki Modal Sendiri paling sedikit sebesar modal disetor minimum yang dipersyaratkan pada saat pendirian masing-masing LJK;
- b. memiliki rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan jumlah piutang pinjaman atau pembiayaan setelah dikurangi agunan dan pencadangan (*non-performing financing netto*) paling tinggi 5% (lima persen); dan
- c. memiliki kemampuan keuangan yang memadai.

5. Apa persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha Koperasi yang memilih menjadi LJK?

Persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha Koperasi yang memilih menjadi LJK harus memenuhi:

- a. sebagaimana disebutkan pada angka 4;
- b. ketentuan Pengurus, Pengawas dan/atau Pengelola;
- c. ketentuan DPS bagi Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- d. persyaratan kesiapan operasional;
- e. ketentuan mengenai penyusunan rencana bisnis atau rencana kerja; dan
- f. persyaratan lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral di masing-masing LJK.

6. Apa yang wajib dilakukan oleh Koperasi apabila permohonan izin usaha yang disampaikan untuk memilih menjadi LJK tidak memenuhi persyaratan?

Dalam hal permohonan izin usaha yang disampaikan oleh Koperasi yang memilih menjadi LJK tidak memenuhi persyaratan sebagai LJK, Koperasi wajib melakukan:

- a. pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembubaran Koperasi; atau
- b. penyesuaian kegiatan usaha menjadi koperasi simpan pinjam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

7. Apa kewajiban Koperasi setelah mendapat izin usaha menjadi Koperasi yang memilih menjadi LJK, dari Otoritas Jasa Keuangan?

- a. Koperasi yang telah mendapat izin menjadi Koperasi yang memilih menjadi LJK wajib mengumumkan perubahan kegiatan usaha Koperasi menjadi LJK kepada masyarakat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan berlaku efektif, dalam:
 - surat kabar harian yang berperedaran nasional atau lokal;
 - papan pengumuman di kantor Koperasi; dan/atau
 - pengumuman secara digital yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
- b. Pengurus Koperasi yang memilih menjadi LJK wajib menyampaikan bukti pengumuman kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan pengumuman.

8. Siapa yang akan mengawasi Koperasi yang memilih menjadi LJK?

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Koperasi yang memilih menjadi LJK termasuk pula pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (*market conduct*), yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

9. Bagaimana perlindungan konsumen bagi konsumen Koperasi yang memilih menjadi LJK?

Koperasi yang menjadi LJK menerapkan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan usaha dengan mekanisme dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

10. Apakah terdapat pengecualian pemenuhan persyaratan bagi permohonan izin usaha Koperasi yang memilih menjadi salah satu LJK?

Terhadap pemrosesan permohonan izin usaha sebagai LKM yang diajukan oleh Koperasi yang memilih menjadi LJK, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan pengecualian sementara atas pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan jumlah piutang pinjaman atau pembiayaan setelah dikurangi agunan dan pencadangan (*non-performing financing netto*) paling tinggi 5% (lima persen);
- b. memiliki kemampuan keuangan yang memadai;
- c. persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama LJK, dalam hal Koperasi mendapatkan izin usaha sebagai LKM dengan skala usaha besar;

- d. penyesuaian cakupan wilayah operasional atau kegiatan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LKM; dan/atau
- e. kewajiban pelaksanaan ketentuan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen.

11. Apakah Koperasi yang telah mengajukan permohonan izin usaha menjadi LJK selain menjadi LKM, dapat mengajukan perubahan permohonan izin usaha menjadi LKM?

Koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha menjadi LJK selain LKM dapat mengajukan perubahan permohonan izin usaha menjadi LKM sepanjang belum melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya daftar Koperasi dari Menteri belum mendapatkan izin usaha sebagai LJK tertentu dari Otoritas Jasa Keuangan.

12. Apakah yang wajib dilakukan Koperasi yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana angka 10?

Dalam hal izin usaha sebagai LKM diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada Koperasi yang belum memenuhi persyaratan, Koperasi diberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak izin usaha sebagai LKM diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan dan wajib menyampaikan:

- a. Modal Sendiri paling sedikit sebesar modal disetor minimum yang dipersyaratkan pada saat pendirian LKM;
- b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh Pengurus, Pengawas, dan Pengelola Koperasi berisi komitmen untuk:
 - 1. memenuhi seluruh peraturan dan menjaga tata kelola yang baik serta manajemen risiko;
 - 2. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan selaku Pengurus atau Pengawas, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian Koperasi tercantum dalam Lampiran III pada format 1 sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, sebagai bagian dari dokumen persyaratan izin usaha.

13. Bagi Koperasi yang telah mendapatkan izin usaha sebagai LKM namun dalam jangka waktu telah berakhir belum dapat memenuhi persyaratan sebagai LKM?

Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha sebagai LKM yang diberikan kepada Koperasi.

14. Kapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini mulai berlaku?

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

15. Bagaimana perlakuan perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi yang memilih menjadi LJK, sebelum POJK ini berlaku?

Perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan oleh Koperasi yang memilih menjadi LJK sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pembiayaan tersebut.